

LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT FOR LITERARY WORKS OF BOOKS FROM ACTS OF ONLINE PIRACY IN PDF VERSIONS VIA THE WHATSAPP APPLICATION

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA SASTRA BUKU DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN ONLINE VERSI PDF MELALUI APLIKASI WHATSAPP

Regina Roidatun Sari*, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar***.**

roidaregina61@gmail.com nuzullaw05@yahoo.co.id jasman.ucox.umsb@gmail.com

(Diterima pada: 06-08-2023; dipublikasikan pada: 29-03-2024)

ABSTRACT

Cases of piracy are currently getting higher and more common, ranging from piracy of music, films, software, data bases, works of literature, books, science, and pictures or photography. The ranking of piracy in Indonesia, especially copyright, is the third largest in the world. Piracy seems to have become a culture and difficult to overcome, especially in Indonesia. If you look at the definition of book piracy that is usually listed in every book, namely efforts to reproduce books by printing, photocopying or other means without obtaining written permission from the publisher of the book concerned, then you will find many parties who consciously or unknowingly can be called pirates. In Article 40 Paragraph (1) Letter (a) of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright, a book is one of the creations that is protected by Copyright. The formulation of the problem in this study is How can a Pdf version of a literary work be said to be copyright piracy? And how is the legal protection for creators against piracy of Pdf versions of literary works through the WhatsApp application?. The research method that the writer uses is the normative juridical method, where the writer must collect data from written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require secondary data from the library. Based on the results of the research that the authors conducted on this problem, that law enforcement against Copyright infringement is very important, considering that the development of Copyright protection and legal protection of Copyright for creators is still lacking, where there are still many obstacles that arise in law enforcement, even though it has been legal efforts are made by the parties, as well as the application of legal sanctions against copyright infringement.

Keywords: Book piracy, Copyright, Protection.

ABSTRAK

Kasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, film, software, data base, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Rumusan masalah yang pada penelitian ini adalah Bagaimana karya sastra versi Pdf dapat dikatakan sebagai pembajakan terhadap Hak Cipta ? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pembajakan karya sastra versi Pdf melalui aplikasi WhatsApp?

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode yuridis normatif, dimana penulis harus mengumpulkan data dari peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan ini, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan yang timbul dalam penegakan hukumnya, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Kata kunci : Hak Cipta, Perlindungan, Pembajakan Buku.

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

A. PENDAHULUAN

Menulis bukan suatu tindakan yang mudah untuk dilakukan, ada beberapa orang dengan mudah untuk berbicara akan tetapi memiliki kesulitan untuk menuliskan kembali apa yang telah diucapkan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa orang yang pandai menulis tetapi tidak dapat membicarakan tulisannya sendiri. Beberapa orang yang pandai menulis sekaligus berbicara. Karya tulis merupakan sebuah gagasan dari olah pikir seseorang yang dihasilkan dari pengamatan atau karangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, karya tulis memiliki beberapa ragam antara lain karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, dan karya tulis populer.¹ Karya tulis menjadi salah satu hobi bahkan profesi bagi sebagian besar kalangan, hal ini dapat dilihat dari hasil karya tulis dari zaman ke zaman semakin marak, terutama dalam bidang karya tulis sastra atau dikenal dengan karya tulis non ilmiah salah satunya yaitu novel.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (selanjutnya akan disebut HAKI) khususnya hak cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh pencipta terhadap hasil ciptaan atau hasil karya seni yang diciptakannya. Eksistensi HAKI ada karena bentuk kreativitas manusia yang dikembangkan atau dipelajari terlebih dahulu sehingga muncullah suatu ide untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Ruang lingkup HAKI salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta atas karya ciptaan, lahir secara otomatis

walaupun ciptaan belum didaftarkan. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta merupakan suatu terobosan tersendiri dalam perkembangan hukum di era modern.²

Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC), pada undang-undang ini terdapat 2 hak yang dimiliki oleh sipencipta yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dilihat dari segi pembajakan tersebut, tentu mempengaruhi hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh si penulis. Hak moral adalah hak yang melindungi natural rights pencipta atau hak untuk diakui sebagai pencipta karena telah menciptakan suatu ciptaan dan hak ini bersifat asasi. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang timbul bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atau royalti atas ciptaannya yang merupakan hasil dari buah pikirnya dan layak untuk dihargai. Berkaitan dengan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mengenai hak cipta yang merupakan suatu hak yang melindungi ciptaan manusia baik dibidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.³

Regulasi atau peraturan mengenai UUHC didalam Pasal 1 angka 1 berbunyi, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Mengingat implementasi dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal

¹ Muhammad Bukhori, "*Pengertian dan Jenis Karya Tulis*", <https://karyapemuda.com/karya-tulis> (di akses pada 16 Juni 2022, pukul 13:54)

² Rantung, R. A. Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Unsrat*, Volum 2, Nomor 1, Tahun 2014, hlm.101–102.

³ Khairul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 5.

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dan diperjelas dengan Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi "*Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.*" Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Ekonomi disebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi "*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*" Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*" Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*" Dan Pasal 10 menyebutkan bahwa : "*Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.*" Pelanggar pasal 10 tersebut dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Bentuk perlindungan hukum ini diberikan karena tidak semua orang

dapat menciptakan suatu karya yang layak atau yang dapat dinikmati oleh manusia secara maksimal, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mempekerjakan daya berpikir otaknya untuk kemudian dituangkan dalam suatu karya sehingga menghasilkan suatu ciptaan yang bermanfaat. Oleh karena itulah di sini HAKI melahirkan sifat eksklusif, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan hak tersebut. Hak Eksklusif yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Seperti saat ini, Pandemi yang melanda tentu membuat masyarakat mencari hal-hal yang bisa membunuh rasa bosan salah satunya yaitu dengan membaca buku di rumah. Dengan perkembangan teknologi, tentu kita tidak lupa dengan Media Sosial *WhatsApp*. Dimana media ini bisa menjadi penghubung antara satu sama lain dengan jarak yang jauh. Dan aplikasi ini juga dijadikan oleh pembisnis online untuk memasarkan barang dagangannya dan aplikasi ini tentu juga dijadikan alternatif si pembajak dengan banyaknya buku-buku atau novel yang diformat kedalam bentuk Pdf dan disebarluaskan secara luas tanpa di pungut biaya.

Hal ini sangat dicari oleh si peminat bacaan untuk mendapatkan bacaannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk membeli satu buku. Ketika ditelusuri ternyata ada Grup *WhatsApp* yang memberikan buku-buku dalam format pdf. Buku ini persis dengan yang aslinya tanpa ada pengurangan halaman dan perubahan cover atau

⁴Riswandi, B. A. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2017, hlm. 21

nama si penulis. Hal ini bisa dikatakan sebagai pembajakan, dimana banyak karya-karya buku yang disebar secara luas dan belum tentu mendapatkan izin dari si penulis dan penerbit buku.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penulisan ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Versi Pdf Melalui Aplikasi Whatsapp

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra

Dalam Bahasa Inggris perlindungan disebut sebagai *protection* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai

bescherming. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap suatu hak yang dimiliki oleh manusia yang mengandung unsur kehendak dan kepentingan.⁵ Pencipta dalam hal ini bebas melakukan kehendak apapun sesuai dengan kepentingannya terhadap hak atas ciptaan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon ada dua bentuk diantaranya, perlindungan yang sifatnya preventif dan perlindungan yang sifatnya represif. Perlindungan preventif berguna untuk menghindari terjadinya sengketa, dalam hal berkaitan dengan hak cipta maka perlindungan yang diberikan negara adalah dengan membuat peraturan mengenai pencipta dan ciptaannya dan larangan untuk melakukan pembajakan terhadap milik orang lain. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang berguna untuk mengatasi permasalahan mengenai sengketa, apabila terjadi sengketa negara telah memberikan fasilitas kepada pencipta untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap hak cipta.⁶

Di era yang semakin maju ini permasalahan terhadap hak cipta semakin kompleks. Banyaknya kasus pembajakan terhadap hak cipta tidak bisa dihindari. Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai sebuah kegiatan penggandaan ciptaan atau produk terkait secara tidak sah

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya 2014 hal 54

⁶ Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987 hal 2.

dan pendistribusian hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap buku berarti merupakan sebuah kegiatan menggandakan karya cipta milik orang lain tanpa persetujuan pemilik sah hak cipta yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pelaku pembajakan.

Pembajakan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi sebuah industri yang menguntungkan para pihak tapi tentu merugikan pencipta. Hak cipta mulai dari film layar lebar, serial drama, lagu, software dan buku pun tidak luput untuk dibajak. Pembajakan sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku tentu merugikan pencipta karena yang seharusnya mendapatkan keuntungan atas ciptaan adalah si pencipta itu sendiri bukan orang lain. Buku menjadi salah satu bentuk hak cipta yang paling banyak mengalami pembajakan. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap buku semakin tinggi setiap tahunnya, yaitu: Ekonomi rendah dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap hak cipta; Lemahnya pengawasan pemerintah; Pelaku yang mencari keuntungan lewat pembajakan buku.

Bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pencipta terhadap hasil ciptaannya adalah dengan terus memperbaharui ketentuan perundang-undangan tentang hak cipta. Negara menyadari bahwa perlu untuk terus memperbaharui pengaturan mengenai hak cipta dikarenakan

perkembangan teknologi yang kian pesat disetiap tahunnya dan tindak pidana terkait hak cipta yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan kepada pencipta. Undang-undang ini membantu adanya perlindungan atas pencipta berupa hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta adalah ciptaan yang sudah berwujud milik pencipta akan mendapatkan hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pencipta dalam hal ini tidak perlu mendaftarkan terlebih dahulu ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan tapi negara secara otomatis memberikan perlindungan atas setiap ciptaan yang dihasilkan. Namun pemerintah memberikan pilihan kepada pencipta untuk tetap mencatatkan ciptaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan tersebut berguna bagi pencipta apabila terjadi sengketa terhadap ciptaan. Selain hak eksklusif, pencipta juga memiliki perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya. Hak moral akan tetap melekat kepada pencipta sampai kapanpun hingga akhir hayatnya maupun saat hak cipta berpindah kepada orang lain. Hak lain yang dimiliki pencipta adalah hak ekonomi. Pencipta memiliki hak berupa kesempatan untuk mendapatkan fungsi ekonomi atas karya cipta miliknya yang disebut sebagai

hak ekonomi pencipta. Menghasilkan suatu karya cipta bukanlah hal yang mudah, banyak waktu, tenaga dan pikiran tercurahkan maka pencipta dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan pembajakan buku tersebut di perjual belikan baik itu di toko konvensional maupun toko daring. Pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah melarang pengelola toko untuk menjual barang bajakan. Pemerintah dalam hal ini berusaha melindungi hak ekonomi pencipta terhadap pelaku pembajakan agar para pelaku pembajakan tidak mendapatkan keuntungan pribadi atas ciptaan orang lain. Diharapkan dengan adanya pasal tersebut, pengelola toko online dapat membantu pemerintah dalam memberantas para penjual yang menjual barang bajakan.

a. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang dimuat untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta atau tindakan yang merugikan hak cipta yang dimilikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan Pelindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang mengikat dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat mengenai peristiwa tertentu dengan pertimbangan keputusan ditetapkan oleh hakim.

Pelindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dasar hukum pelindungan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pemaknaan kata pelindungan hukum secara kebahasaan mencakup unsur-unsur yaitu: 1) unsur tindakan melindungi; 2) unsur pihak-pihak yang melindungi; 3) unsur cara-cara melindungi, dengan demikian kata pelindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan pelindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak

tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Pelindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Indonesia sebagai penganut *Civil Law System*, maka Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam

pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pelindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) artinya diperoleh oleh pencipta secara otomatis, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*).⁹ Meskipun menurut hukum hak cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak harus melalui proses pencatatan, namun apabila dilakukan pencatatan akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan, akan ada bukti formal adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan haknya dan

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: UNILA, 2007, hal. 30

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 38-39.

mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pencatatan.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹¹ Selama karya cipta belum dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta dengan pengguna maka karya tersebut belum dapat menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹² Jadi tujuan perlindungan hukum terhadap hak cipta yaitu untuk melindungi pencipta dalam memberikan kejelasan hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:¹⁴

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b) Perlindungan Hukum *Represif*

¹⁰ *Ibid*, hal. 39.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal.140

¹² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 46

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 41

Bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Pelindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan pelindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam pelindungan hukum.

Prinsip-prinsip pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari pelindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:¹⁵

- a. Prinsip-prinsip pelindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber pengakuan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti

mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.

- b. Prinsip Negara Hukum
Prinsip kedua yang melandasi pelindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah serta danya asas keserasian hubungan antar pemerintahan dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur Pelindungan hukum.¹⁶ Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 64 Ayat (2) menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Menurut UUHC Tentang Hak Cipta, penjelasan Pasal 64 Ayat (2) tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal. 35

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*,

Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012, hal. 206.

dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Pelindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.¹⁷

Jangka waktu pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia yang diatur dalam UUHC Tentang Hak Cipta adalah:

1. Hak Moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta).
2. Masa berlaku Hak Ekonomi atas Ciptaan berupa : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat

untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Untuk pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 58 UUHC).

Pelindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 18

lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*

Pelindungan terhadap Hak Moral Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Untuk melindungi Hak Moral Pencipta dapat memiliki:

1. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang:
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. Kode informasi dan kode akses
2. Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang:
 - a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam

hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;

- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan
 - e. Nomor
 - f. Kode informasi
- Informasi yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penulis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Sastra Buku

Adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar UUHC Tentang Hak Cipta yang menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lainnya.¹⁸

Menurut ketentuan UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (1) :

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Dan upaya yang digunakan dalam menangani pelanggaran Hak Cipta di *WhatsApp* adalah penyelesaian di luar pengadilan.

¹⁸ Anonim, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008, hal. 433.

Untuk upaya pemulihan atas pelanggaran melalui jalur pengadilan, ada dua jalur yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat.¹⁹

Menurut UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

a. Gugatan Keperdataan

Upaya pemulihan dari aspek perdata adalah untuk ganti kerugian ekonomi dari si pemilik hak.²⁰ Dasar gugatan ganti rugi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 96 menyatakan bahwa penyelesaian di pengadilan dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli waris adalah pihak yang berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian hak ekonomi yang dideritanya.

Dalam hal adanya kepemilikan bersama dari Hak Cipta maka pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta adalah salah satu dari pemegang hak. Pemegang lisensi eksklusif juga berhak mengajukan gugatan, sedangkan pemegang lisensi biasanya membutuhkan adanya kuasa dari pemegang hak.²¹

Karena hak cipta yang timbul secara otomatis, maka segala alat bukti dapat didayagunakan, mengingat tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya dan memperoleh surat pendaftaran Hak Cipta.²²

Aturan tentang pembuktian kasus hak cipta sama seperti pembuktian dalam kasus perdata biasa yang merujuk pada pasal 1856 BW yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Pengadilan dilakukan dengan berpedoman kepada tahapan yang sudah diatur dalam UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 100 :

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera

¹⁹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 60

²⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014. hal. 79

²¹ *Ibid*, hal. 225

²² *Ibid*

Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

1. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.
2. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
3. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
4. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat

belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Perlu diingat bahwa dalam UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 105 mengatur bahwa :

“Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana”

b. Tuntutan Pidana

Tindak pidana didalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan (UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 120). Ketentuan pidana dalam UUHC Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta terkait sengketa pelanggaran hak cipta yang terjadi di *WhatsApp* diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Pasal 113 ayat (2)

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pemberlakuan hukuman pidana penjara dan denda dimaksudkan untuk meningkatkan efek jera kepada pelanggar dan untuk

memperkuat posisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai salah satu instrumen hukum yang dimiliki oleh negara sebagai sarana kontrol dan pengendalian masyarakat.

- c. Penetapan Sementara
Pada proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, para pihak dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sementara. Dalam UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 106 Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
 - a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
 - b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
 - c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar;
 - d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan UUHC Tentang Hak Cipta, Pasal 107 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan penetapan sementara tertulis dengan syarat :

- a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;

- b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti;

Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak Cipta dalam 'menulis', yang diatur dalam UUHC Tentang Hak Cipta Pasal 44 :
 - a) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - (1) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- (2) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - (3) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (4) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Bentuk pelanggaran dalam hal penulisan pada aplikasi *WhatsApp* yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah memplagiat hasil karya orang lain, berupa cerita, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya. Yang paling sering kejadian yaitu pengguna *WhatsApp* sering mempublikasikan hasil karya orang dengan mencantumkan nama penulis, tetapi tanpa izin penulis, karna sekalipun dicantumkan nama penulis, kalau tidak ada izin dari penulis tetap dianggap pelanggaran. Dan ada juga yang mengadaptasi cerita orang lain, tetapi nama tokohnya diubah.
1. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui *WhatsApp* yaitu dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat dilakukan melalui beberapa cara

yakni mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator, negosiasi yaitu musyawarah/berunding, konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga, dan arbitrase yaitu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) ada dua jalur yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Nurdin & Yani Maryani dkk, *Intisari Bahasa dan Sastra Indonesia* Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anonim, *Haki dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi dan inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007
- Anonim, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008,
- CST Kansil *Pengantar Ilmu hokum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi II*, Alumni, 2005.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010,
- Khairul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, 2017.
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradya Paramita, Jakarta, 1980.
- Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhammad Djumhahana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu hokum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Riswandi, B. A. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2017.
- Rosidi, Imron. *Menulis Siapa Takut Panduan Bagi Penulis Pemula*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya 2014
- Subekti R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Sudarmanto, *KI & HKI serta implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993,
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: UNILA, 2007,
- Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Ttentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012,
- Warsiman. *Pengantar Pembelajaran Sastra: Sajian dan Kajian Hasil Riset*. UB Press. Sukabumi: Arafah Prasmato, 2018.

Jurnal

Arif Fitrawan, Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu Di Kota Makasar, 2015

Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Benderadan Lambang Aceh, <https://meida.neliti.com>

Rantung, R. A. Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Unsrat, Volum 2, Nomor 1, Tahun 2014, hlm.101–102.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta